

PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL DAN RGEC SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN BANK INDONESIA NO. 13/1/PBI/2011

ABSTRACT

This study examined the differences of bank performance before and after Bank Indonesia Regulation No13/1/PBI/2011. Measurement of financial performance is proxied by financial ratios using in both methods, CAMEL and RGEC. Financial ratios used in CAMEL method include CAR (Capital Adequacy Ratio), KAP (Quality Assets), ROA (Operating Expenses to Operating Income) and LDR (Loan to Deposit). Beside, the financial ratios used in RGEC method is CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), and ROA (Return to Asset).

Study using 31 samples in the Indonesian banking companies listed on the Stock Exchange. By using a parametric test Paired Sample T-test and non-parametric Wilcoxon Sign Rank Test showed that there were significant differences between ROA ratio, LDR, and NPL gross before and after BI regulation No. 13/1/PBI/2011, whereas for CAR, KAP, and ROA are not found significant differences before and after BI regulation No..13/1/PBI/2011.

Keywords: *financial performance, CAMEL, and RGEC.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan mempunyai peranan dan fungsi penting dalam perekonomian suatu negara yaitu untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (kreditur) dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang kekurangan dana (debitur) dalam bentuk kredit dan produk perbankan lainnya.

Perbankan dalam menjalankan peranan dan fungsi tersebut harus berada dalam kondisi yang sehat. Bank yang tidak sehat dapat berakibat buruk terhadap kinerja bank tersebut dan juga dapat membahayakan pihak lain terutama para nasabah yang dananya dikelola bank. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesehatan bank sangatlah penting yang berguna untuk menilai apakah bank berada dalam kondisi sehat, cukup

sehat, kurang sehat, atau tidak sehat yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Bank yang dikatakan dalam kondisi sehat diharapkan agar tetap mempertahankan kesehatan bank berupa peningkatan kinerja dan bagi bank yang kurang sehat atau tidak sehat diharapkan untuk segera melakukan perbaikan baik di dalam intern maupun ekstern bank untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Kinerja atau kesehatan bank dapat dinilai dengan beberapa indikator penilaian. Penilaian kesehatan bank yang selama ini menggunakan metode CAMEL, yang merupakan singkatan dari faktor penilaian *Capital, Asset quality, Management, Earnings*, dan *Liquidity*. Metode ini merupakan metode penilaian kesehatan bank yang berdasarkan peraturan BI no. 6/10/PBI/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2004. Namun, seiring perkembangan usaha dan kompleksitas usaha bank membuat penggunaan metode CAMEL kurang efektif dalam menilai kinerja bank karena metode CAMEL tidak memberikan suatu kesimpulan yang mengarahkan ke satu penilaian, antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya berbeda (Bayu aji permana, 2012). Untuk itu pada tanggal 25 Oktober 2011 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang meliputi empat faktor pengukuran, yaitu profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*) yang selanjutnya disingkat dengan RGEC. RGEC merupakan metode penilaian kesehatan bank yang merujuk pada peraturan Bank Indonesia no. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan bank umum. Metode RGEC merupakan tata cara penilaian bank yang menggantikan tata cara penilaian bank sebelumnya yaitu CAMEL.

Menurut Teguh supangkat (dikutip oleh LPPI, 2011) menjelaskan bahwa latar belakang munculnya peraturan ini adalah *global financial reform* atau perbaikan keuangan global sebagai respon atas krisis keuangan global tahun 2008 dimana Indonesia sebagai anggota G-20 melakukan penyempurnaan kerangka RBS (*Risk Based Supervision*) dan penilaian tingkat kesehatan bank dengan peningkatan kewaspadaan dari manajemen risiko yang ada. Hal ini terkait pula dengan Basel II

dan III, dimana pada Basel III terkait dengan penguatan modal dan penyempurnaan manajemen risiko. Selain itu karena Indonesia harus mengacu pada *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

Dengan adanya pergeseran metode dari metode CAMEL ke RGEC maka terdapat suatu perbaikan penilaian terhadap kesehatan bank. Kesehatan suatu bank perlu diketahui sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja dalam suatu periode. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank pada metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011 yang mengatur tentang penilaian kesehatan bank umum. Dalam penelitian ini akan diketahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank pada metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank dengan menggunakan metode CAMEL dan kinerja keuangan bank dengan menggunakan metode RGEC sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat kinerja keuangan bank dengan menggunakan metode CAMEL dan kinerja keuangan bank konvensional dengan menggunakan metode RGEC sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Metode CAMEL

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank yang selama ini dikenal dengan metode CAMEL yang terdiri atas penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor

permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Assets Quality*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earnings*), dan likuiditas (*Liquidity*).

Analisis rasio CAMEL dalam menilai kinerja keuangan bank berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 meliputi:

1. Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku; komposisi permodalan; *trend* ke depan/proyeksi KPMM; aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank; kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan); rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha; akses kepada sumber permodalan; dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

2. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif; debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit; perkembangan aktiva produktif bermasalah (*non performing asset*) dibandingkan dengan aktiva produktif; tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP); kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif; sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif; dokumentasi aktiva produktif; dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: manajemen umum; penerapan sistem manajemen risiko; dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

4. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

return on assets (ROA); *return on equity* (ROE); *net interest margin* (NIM);

Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional; perkembangan laba operasional; komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan; penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan prospek laba operasional.

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan; *1-month maturity mismatch ratio*; *Loan to Deposit Ratio* (LDR); proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang; ketergantungan pada dana antar bank dan depositan inti; kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*); kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

2.1.1. Metode RGEC

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*) merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi antara profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Pendekatan tersebut memungkinkan Bank Indonesia sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan. Selain itu sejalan dengan penerapan

pengawasan berdasarkan risiko maka pengawasan tidak cukup dilakukan hanya untuk bank secara individual tetapi juga harus dilakukan terhadap bank secara konsolidasi. Manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank.

1. Berorientasi Risiko
2. Proporsionalitas
3. Materialitas dan Signifikansi
4. Komprehensif dan Terstruktur

Penilaian RGEC berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP faktor-faktor penilaiannya adalah :

1. Penilaian profil risiko

A. Penilaian risiko inheren

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bank, industri dimana bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang terdiri atas 8 aspek:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter/indikator yang digunakan adalah: komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana, dan faktor eksternal.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar,

risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter/indikator yang digunakan adalah: volume dan komposisi portofolio, kerugian potensial (*potential loss*) risiko suku bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB)*, dan strategi dan kebijakan bisnis.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter/indikator yang digunakan adalah: karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, *fraud*, baik internal maupun eksternal, dan kejadian eksternal.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter yang digunakan adalah: komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administrative, konsentrasi dari aset dan kewajiban, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, akses pada sumber-sumber pendanaan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah: faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, dan faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

6. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter/indikator yang digunakan adalah: kesesuaian strategi bisnis bank dengan lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi, posisi bisnis bank, dan pencapaian rencana bisnis bank.

7. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah: jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan bank, dan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi parameter/indikator yang digunakan adalah: pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank, frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank, frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

B. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

1. Tata kelola risiko
2. Kerangka manajemen risiko
3. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen.
4. Kecukupan sistem pengendalian risiko.

2. Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum No. 8/4/PBI/2006 dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

3. Penilaian Rentabilitas (*Earnings*):

- a. Evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas.
- b. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas.
- c. Penetapan faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

4. Penilaian Permodalan (*Capital*):

- a. evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.
- b. Dalam melakukan penilaian, bank perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen permodalan bank.
- c. Parameter/indikator dalam menilai permodalan yang meliputi: kecukupan modal bank dan pengelolaan permodalan bank.

2.3. Hipotesis

Ha1 : Terdapat perbedaan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.

Ha2: Terdapat perbedaan KAP (Kualitas Aktiva Produktif) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.

Ha3: Terdapat perbedaan BOPO pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.


Ha4: Terdapat perbedaan LDR (*Loan to Deposit*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.

Ha5: Terdapat perbedaan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada metode RGEC sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.

Ha6: Terdapat perbedaan NPL gross (*Non Performing Loan*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.

Ha7: Terdapat perbedaan ROA (*Return to Asset*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.

2.4. Kerangka penelitian



3. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh bank umum di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah bank umum konvensional di Indonesia yaitu sejumlah 31 bank. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah bank dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank konvensional di Indonesia;

2. Bank konvensional yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan laporan keuangan yang dipublikasikan secara berturut-turut selama tahun 2009-2012;

Dari kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hasil Purposive Sampling

Bank umum yang bergerak di bidang konvensional	120
Bank umum konvensional yang sudah terdaftar di BEI	32
Bank konvensional yang laporan keuangannya tidak dipublikasikan berturut-turut selama tahun 2010-2012	(1)
Jumlah sampel	31

3.2. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu berasal dari data sekunder berupa Laporan Keuangan selama tahun 2010 sebelum peraturan dan 2012 sesudah peraturan BI No.

13/1/PBI/2011 diperoleh melalui media Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

3.3. Definisi Operasional

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan komparatif. Menurut Sugiyono (2006), penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

Penelitian ini membandingkan kinerja keuangan bank berdasarkan metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI no. 13/1/PBI/2011. Penelitian ini berfokus pada penilaian kinerja keuangan secara kuantitatif yang diprosikan dengan rasio-rasio keuangan. Berikut ringkasan rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 3.2
Rasio-rasio Keuangan**

Metode	Variabel	Indikator	Skala
CAMEL	Rasio Permodalan	CAR	$\frac{\text{modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$
	Rasio Kualitas Aset	KAP	$\frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}}$

	Rasio Rentabilitas	BOPO	$\frac{\text{Biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$
	Rasio Likuiditas	LDR	$\frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$
RGEC	Profil risiko: - risiko kredit	NPL gross	$\frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$
	Rasio rentabilitas	ROA	$\frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata – rata total aset}} \times 100\%$
	Rasio Permodalan	CAR	$\frac{\text{modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$

3.4. Model Penelitian

3.4.1. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2006) pengujian terhadap normalitas data dilakukan sebelum menentukan metode statistik yang digunakan yaitu statistik parametrik atau statistik non parametrik. Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data berdistribusi normal
- Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.4.2. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan alat uji parametrik *Paired Sample T Test* dan alat uji non parametrik *Wilcoxon Sign Rank Test*. Menurut Ghozali (2006), *Paired Sample T Test* atau uji T sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan. Data berasal dari dua pengukuran atau dua periode pengamatan yang berbeda yang diambil dari

subjek yang dipasangkan, yaitu kinerja keuangan bank pada metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No. 13/1/PBI/2011. *Paired samples t-test* berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau sering disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata (*mean*) yang sama dengan pengambilan keputusan:

1. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 diterima, yang berarti terdapat perbedaan antara kinerja keuangan bank pada metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No. 13/1/PBI/2011.
2. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan bank pada metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No. 13/1/PBI/2011.

Sedangkan Uji *Wilcoxon Sign Rank Test* dilakukan untuk membandingkan antara dua kelompok data tidak normal yang saling berhubungan. Dalam hal ini *Wilcoxon Signed Rank Test* digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kinerja keuangan bank pada metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No. 13/1/PBI/2011, dengan membandingkan masing-masing indikatornya (rasio keuangan pemerintah daerah). H_0 diterima jika signifikansi $< 0,05$, dan H_0 ditolak jika signifikansi $> 0,05$.

4. PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Perbandingan *Mean* Rasio CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah PBI

Rasio CAMEL	Sebelum PBI	Sesudah PBI	Rasio RGEC	Sebelum PBI	Sesudah PBI
CAR	18,37%	17,92%	CAR	17.10%	16.27%
KAP	3,07%	2,70%	NPL gross	3.07%	1.88%
BOPO	77,66%	66,73%	ROA	2.10%	1.64%
LDR	76,92%	86,08%			

Sumber: Data diolah (2013)

Berdasarkan data yang diperoleh melalui perhitungan nilai rata-rata rasio keuangan pada metode CAMEL dan RGEC dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan

kinerja keuangan dengan metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No. 13/1/PBI/2011, namun hasil tersebut belum dapat diketahui apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Selain itu, secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa nilai *mean* rasio-rasio keuangan pada kedua metode tersebut mengalami penurunan, kenaikan hanya terjadi pada rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Kenaikan dan penurunan tiap-tiap rasio memberikan makna yang berbeda dalam kaitannya dengan kinerja keuangan.

Pada metode CAMEL, Penurunan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) mengindikasikan bahwa bank mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi. Penurunan KAP (Kualitas Aktiva Produktif) mencerminkan bahwa kemampuan bank dalam menjaga dan mengembalikan dana yang ditanamkan bank kepada nasabah semakin baik dan hal tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang ditanggung oleh bank akibat dana yang ditanamkan bank kepada nasabah semakin menurun.

Penurunan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) menunjukkan bahwa bank semakin efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya sehingga dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Adanya peningkatan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011 menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan semakin baik.

Sedangkan, pada metode RGEC, terjadi penurunan nilai rata-rata rasio CAR menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuidasi kurang baik. Penurunan NPL gross (*Net Performing Loan*) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kredit dari nasabah semakin baik. Selain itu, penurunan rata-rata rasio ROA (*Return on Asset*) menunjukkan bahwa bank tidak efektif dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Namun, hasil perhitungan rasio-rasio keuangan tersebut belum dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atas hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Oleh karena

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
3	BOPO	10.93710	19.51970	3.50584	3.77721	18.09698	3.120	30	0.004
4	LDR	-9.15774	11.32516	2.03406	-13.3112	-5.00364	-4.502	30	0.000

Sumber: Output SPSS 17 (2013)

Tab 4.5
Hasil Uji Paired sample t test dan Wilcoxon signed rank test RGEK

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
1	CAR	0.83355	6.97241	1.25228	-1.72395	3.39105	0.666	30	0.511
2	NPL gross	-	-	-	-	-	-	-	0.005
3	ROA	0.44968	1.31469	0.23612	-0.03255	0.93191	1.904	30	0.066

Sumber: Output SPSS 17 (2013)

Pengujian Hipotesis Alternatif Pertama (Ha1)

Pada tabel 4.4 menunjukkan hasil uji *paired sample t test* CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah penetapan peraturan BI, diperoleh nilai t statistik sebesar 0,321 dengan signifikansi 0,750 . karena signifikansi > 0,05 maka hipotesis pertama (Ha1) dalam penelitian ini ditolak, artinya tidak ada perbedaan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan BI No. 13/1/PBI/2011. Dari hasil penelitian diketahui bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada metode CAMEL setelah penetapan peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 mengalami penurunan rata-rata dibanding sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut. Dimana nilai rata-rata sebelum adanya peraturan BI untuk CAR CAMEL sebesar 18.37% sedangkan setelah adanya peraturan BI menjadi 17.92%. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tahun 2004, faktor penilaian CAR yang lebih dari 12% mengindikasikan bahwa bank mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi.

Nilai CAR setelah adanya peraturan BI tersebut mengalami penurunan sebesar 0,46%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan ATMR yang tidak

dapat diimbangi dengan modal inti. Peningkatan ATMR sesuai dengan peraturan BI No.13/1/PBI/2011 yang mengharuskan bank untuk menambah perhitungan ATMR dari perhitungan risiko operasional, yang sebelumnya ATMR diperoleh hanya dari risiko kredit dan risiko pasar saja. Nilai rasio CAR setelah adanya peraturan perlu ditingkatkan dengan menambah modal bank, agar bank lebih mampu untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko sehingga selanjutnya bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Pengujian Hipotesis Alternatif Kedua (Ha2)

Pada tabel 4.4 menunjukkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji *Wilcoxon signed rank test* pada rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) metode CAMEL yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,070 . Karena nilai sig. (2-tailed) = 0,070 > 0,05 maka hipotesis kedua (Ha2) dalam penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan KAP sebelum dan sesudah penetapan peraturan BI tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata KAP setelah adanya peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 mengalami penurunan di bandingkan sebelum adanya peraturan tersebut. Dimana sebelum peraturan BI No. 13/1/PBI/2011, nilai KAP sebesar 3,07% sedangkan setelah adanya peraturan BI tersebut nilai KAP menjadi 2,70%. Penurunan nilai rata-rata KAP sebesar 0,37% disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah aktiva produktif setelah adanya peraturan BI jika dibandingkan pada sebelum adanya peraturan BI tersebut. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tahun 2004, faktor penilaian KAP yang kurang dari 2% mencerminkan bahwa kemampuan bank dalam menjaga dan mengembalikan dana yang ditanamkan bank kepada nasabah semakin baik dan hal tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang ditanggung oleh bank akibat dana yang ditanamkan bank kepada nasabah semakin menurun.

Pengujian Hipotesis Alternatif Ketiga (Ha3)

Pada tabel 4.4 di atas menunjukkan hasil uji *paired sample t test* untuk BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) yang mempunyai nilai t statistik 3.120 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Karena nilai sig. (2-tailed) = 0,004 < 0,05 maka hipotesis ketiga (Ha3) dalam penelitian ini diterima, artinya terdapat perbedaan BOPO sebelum dan sesudah penetapan peraturan BI tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai rata-rata rasio BOPO setelah adanya peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 dibandingkan sebelum adanya peraturan tersebut. Dimana nilai rata-rata BOPO sebelum adanya peraturan BI tersebut sebesar 77,66% sedangkan setelah adanya peraturan BI tersebut nilai rata-rata BOPO menjadi 66,73%. Penurunan nilai rata-rata rasio BOPO sebesar 10,94% disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan operasional setelah adanya peraturan BI tersebut. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tahun 2004, nilai rasio BOPO yang semakin kecil mencerminkan bahwa bank semakin efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya, sehingga dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

Pengujian Hipotesis Alternatif Keempat (Ha4)

Hasil uji *paired sample t test* untuk LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai t statistik rasio ini adalah sebesar -4,502 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05 maka hipotesis keempat (Ha4) dalam penelitian ini diterima, artinya terdapat perbedaan LDR sebelum dan sesudah penetapan peraturan BI tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio LDR setelah adanya peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 mengalami kenaikan menjadi 86,08% dibandingkan sebelum adanya peraturan BI tersebut sebesar 76,93%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan dana yang diterima yang berasal dari pihak ketiga yang dapat diimbangi oleh peningkatan kredit yang diberikan. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tahun 2004, nilai rata-rata rasio LDR yang meningkat setelah adanya peraturan BI menunjukkan kemampuan bank yang buruk dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan


nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan, sehingga kenaikan nilai LDR mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas bank semakin menurun.

Pengujian Hipotesis Alternatif Kelima (Ha5)

Pada tabel 4.5 menunjukkan hasil uji *paired sample t test* rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada metode RGEC. Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai t statistik sebesar 0,666 dengan signifikansi sebesar 0,511. Karena nilai sig. (2-tailed) = 0,511 > 0,05 maka hipotesis kelima (Ha5) dalam penelitian ini ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan BI No. 13/1/PBI/2011.

Walaupun telah terjadi perubahan perhitungan ATMR, yang semula pada metode CAMEL terdiri atas risiko kredit dan risiko pasar, sedangkan pada metode RGEC perhitungannya ditambah dengan risiko operasional. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara CAR di kedua metode tersebut baik sebelum dan sesudah peraturan BI, maka kemungkinan yang terjadi adalah adanya peningkatan modal bank. Kemungkinan tersebut diperkuat oleh data jumlah modal bank yang mengalami kenaikan selama 3 tahun yaitu dari tahun 2010, 2011, dan 2012 seperti terlihat pada grafik 1 dibawah ini.

Grafik 1
Pergerakan Rata-rata Modal Sampel Perusahaan Perbankan tahun 2010-2012



Sumber: Data Diolah (2013)

Pengujian Hipotesis Alternatif Keenam (Ha6)

Berdasarkan tabel 4.5 untuk rasio NPL gross (*Non Performing Loan*) yang telah diuji dengan uji *wilcoxon* diperoleh nilai t statistik sebesar 0,005. Karena nilai sig (2-tailed) tersebut $< 0,05$ maka hipotesis ke enam (Ha6) dalam penelitian ini diterima, artinya terdapat perbedaan NPL sebelum dan sesudah penetapan peraturan BI tersebut. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL gross metode RGEC setelah penetapan peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 mengalami penurunan nilai rata-rata dibanding sebelum adanya peraturan BI tersebut. Dimana sebelum adanya peraturan BI nilai rata-rata NPL gross sebesar 3,70% dan setelah adanya peraturan BI nilai rata-rata NPL gross menjadi 1,88%. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tahun 2004, adanya penurunan nilai NPL gross setelah adanya peraturan BI menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kredit dari nasabah semakin baik.

Pengujian Hipotesis Alternatif Ketujuh (Ha7)

Untuk rasio ROA (*Return On Asset*) yang di uji dengan *paired sample t test* pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai t statistik sebesar 1,904 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,066. Karena nilai sig. (2-tailed) = $0,066 > 0,05$ maka hipotesis ke tujuh (Ha7) dalam penelitian ini ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan ROA sebelum dan sesudah penetapan peraturan BI tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai ROA setelah adanya peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 dibandingkan sebelum adanya peraturan tersebut sebesar 0,45%. Dimana nilai rata-rata rasio ROA sebelum adanya peraturan BI sebesar 2,09% dan nilai rata-rata setelah adanya peraturan BI sebesar 1,64%. Sesuai ketentuan Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tahun 2004, semakin kecil nilai ROA menunjukkan bahwa bank semakin tidak efektif dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Hal ini mengindikasikan bahwa bank tersebut lebih berpotensi mengalami masalah kerugian.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun rasio CAR, KAP, dan LDR pada metode CAMEL serta rasio CAR dan ROA pada metode RGEC tidak mempunyai perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah adanya peraturan BI No. 13/1/PBI/2011, namun rasio tersebut mengalami perubahan nilai rata-rata setelah adanya peraturan BI tersebut. Pada rasio CAR mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kinerja bank dibidang permodalan mengalami penurunan baik pada metode CAMEL dan RGEC. demikian pula terjadi penurunan pada rasio KAP yang menunjukkan bahwa kerugian yang ditanggung oleh bank akibat dana yang ditanamkan kepada nasabah semakin menurun. Hal serupa juga ditunjukkan oleh rasio ROA yang mengindikasikan bahwa bank tersebut lebih berpotensi mengalami masalah kerugian.
2. Tidak adanya perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya penetapan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 diduga karena peraturan ini belum bersinergi dengan bank secara keseluruhan. Belum bersinergi dengan bank secara utuh disebabkan karena bank memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap peraturan ini yang baru mulai berlaku per 1 Januari 2012.

5.2. Keterbatasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti:

1. Penelitian ini hanya mengukur kinerja bank berdasarkan rasio keuangan. Berdasarkan pada peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 bahwa penilaian tingkat kesehatan bank akan berpengaruh pada kinerja yang diukur dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif.
2. Penilaian ini tidak mengukur faktor penilaian manajemen sesuai pada ketentuan PBI No. 6/10/PBI/2004. Peneliti juga tidak mengukur faktor penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) seperti pada ketentuan PBI No. 13/1/PBI/2011. Hal ini karena keterbatasan dalam memperoleh data.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian di atas, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengukur tingkat kesehatan bank tidak hanya dengan penilaian kuantitatif, namun juga dengan penelitian kualitatif.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menyertakan sensitivitas terhadap risiko pasar, manajemen, dan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mengukur tingkat kesehatan bank.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil waktu penelitian yang lebih lama sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

5.4. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perusahaan perbankan sebaiknya lebih dapat memperhatikan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio-rasio keuangan. Terlebih lagi dengan adanya peraturan baru mengenai penilaian kesehatan bank umum No. 13/1/PBI/2011 ini membuat metode penilaian kesehatan yang selama ini populer dengan metode CAMEL sudah mulai digantikan dengan metode baru yaitu RGEC. Perusahaan perbankan harus cepat bertindak dalam hal penyesuaian diri dengan peraturan baru ini, sebab sikap cepat tanggap dan persiapan bank yang matang dalam menerima peraturan baru ini dapat berpengaruh terhadap penilaian kinerja bank ke arah perbaikan penilaian kesehatan bank. Namun sebaliknya, ketidaksiapan bank dalam menyesuaikan diri dalam menerima peraturan baru ini membuat penilaian kinerja bank menjadi menurun dari sebelum adanya penerapan peraturan BI PBI No. 13/1/PBI/2011.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.

- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1/PBI/2004 *Tentang Ketentuan Umum Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.*
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI/2011 tentang *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.*
- Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP perihal *Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.*
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.*
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 Tentang *Bank Umum.*
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermedite Accounting* Edisi 8. BPFE. Yogyakarta.
- Hermana, Budi. 29 April 2012. Perbandingan Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. *Dikutip pada tanggal 30 Oktober 2012 pukul 19.15 WIB.*
<<http://pena.gunadarma.ac.id/perbandingan-tatacara-penilaian-tingkat-kesehatan-bank/>>
- Hermana, Budi. 31 Mei 2012. *Penilaian Kesehatan Bank (RGEC): Profil risiko.*
Dikutip pada tanggal 30 Oktober 2012 pukul 19.00 WIB.
<<http://pena.gunadarma.ac.id/penilaian-kesehatan-bank-rgec-risk-profile-2/>>
- Indroes, N. Ferry. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ikantan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan.* Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*; Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2008 *Manajemen Perbankan.* Edisi kesatu. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Melissa, Risky. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode CAMEL (studi kasus pada pt. bank sulsebar tahun 2008-2010).* Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Munawir, S. 2002. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Permana, Bayu Aji. 2012. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan metode RGEC dan Metode RGEC. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Sofiani. 2008. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum antara Bank pemerintah dan Bank Swasta. *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Supomo, B. Dan N.Indriantoro. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPF. Yogyakarta.
- Universitas Lampung.2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Edisi Revisi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- _____.2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____.<http://www.bi.go.id>
- _____.<http://www.bankirnews.com>
- _____.<http://www.idx.com>

